



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 245 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LAKSANA
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Nomor : 06/PP.05.1-BA/32.04.36.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LAKSANA KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melnksanakan tugasnya terpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laksana

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LAKSANA


(Ahmad Saiful Rachman)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG


NOMOR : 245 TAHUN 2023

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA/KELURAHAN LAKSANA KECAMATAN IBUN KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LAKSANA
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	YUNITA ROMLAH	P	25	Kp. Kamojang
2	PAHRIZAL SONJAYA	L	4	Kp. Sangkan
3	RINA SUDIAR	P	18	Kp. Garung
4	PUTRY LEONI PUSPITA S.	P	13	Kp. Genteng
5	WARDAHTUNISA	P	1	Kp. Sawahlega
6	SUKMA MIR'AYATUL H.	P	20	Kp. Garung
7	DIAN PERTIWI	P	19	Kp. Garung
8	NANI YUNINGSIH	P	11	Kp. Pasirhuni
9	RANI RIANA NUR S.	P	21	Kp. Garung
10	DIAN	P	23	Kp. Garung
11	YADI	L	24	Kp. Garung
12	EVI YUNITA	P	15	Kp. Puncak
13	SELINA AYU S.	P	2	Kp. Sawahlega
14	NUNUNG ROSITA	P	22	Kp. Garung
15	DADANG	L	16	Kp. Cileutik
16	WAHYU	L	17	Kp. Cileutik
17	MAYA ANISAH	P	14	Kp. Puncak
18	SUKARNA	L	8	Kp. Sangkan
19	ERLINDA AMALIA	P	6	Kp. Sangkan
20	LATIFAH ALMA ARIJ	P	7	Kp. Sangkan
21	IWAN SETIAWAN	L	10	Kp. Pasirhuni
22	ASYIFA CHAIRUNNISA	P	9	Kp. Sangkan
23	MARIAH	P	26	Kp. Kamojang
24	ORO KOMARA	L	3	Kp. Sangkan
25	UJANG NURJAMAN	L	29	Kp. Kamojang
26	SYARA SHAILA A.	P	5	Kp. Sangkan
27	IWAN NUROHMAN	L	12	Kp. Genteng
28	AGUS NURJAMAN	L	28	Kp. Kamojang
29	SHERLY APRILIANI	P	27	Kp. Kamojang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LAKSANA


(Ahmad Saepul Rachman)